



PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2013/PA.MTR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “**Cerai Gugat**” yang diajukan oleh; -----

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT.PPM (Daihatsu), bertempat tinggal di Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai “**PENGUGAT**”; -

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT Cakra Mobilindo (Suzuki), bertempat tinggal di Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT**”; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta para saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 29 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 268/Pdt.G/2013/PA.MTR, tanggal 29 Juli 2013 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Lingkungan Monjok, Kelurahan Monjok Timur, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Nomor : 237/35/III/2010 tertanggal 27 Maret 2010;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sesuai alamat Tergugat tersebut di atas;

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK, umur 2 tahun 7 bulan, perempuan dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat; -----

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan Juni 2011, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang disebabkan antara :

a. Tergugat pacaran lagi dengan perempuan lain;



b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

c. Tergugat pernah memukul Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 27 Juli 2013, dimana pada saat itu pula Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sesuai alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat sesuai alamat Tergugat tersebut di atas, dan sejak pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;

6. Bahwa dengan kondisi tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, untuk itu mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat;

7. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK, umur 2 tahun 7 bulan, masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu, maka mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pemeliharaan Penggugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

A. PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughraa Tergugat kepada Penggugat; ---
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, umur 2 tahun 7 bulan, perempuan, dalam pemeliharaan Penggugat; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut; -----
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku; -----

A. SUBSIDER :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat meskipun berdasarkan relas panggilan 268/Pdt.G/2013/PA.MTR, tanggal 22 Agustus 2013 dan nomor yang sama pada tanggal 06 September 2013 dan tanggal 19 September 2013, telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum; ---

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis, tetapi jawaban Tergugat tersebut tidak disampaikan oleh Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Mataram melainkan hanya dikirim melalui Panitera Pengganti; -----

Bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dococokkan dengan surat-surat aslinya, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Yunita Fiani NIK/NIKS :
5271055406860003 tanggal 05 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, diberi

kode Bukti P.1;

2. Asli dan foto copy Buku Kutipan Akta Nikah An. Penggugat dan Tergugat

Nomor : 237/35/III/2010, tanggal 27 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram,

diberi kode Bukti P.2;

Bahwa di samping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan dua orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yaitu:

I. **SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS., bertempat tinggal di Komplek Perumahan DPR, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Merembu Lombok Barat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan berumur \pm 2 tahun dengan nama panggilan CACA dan sekarang tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat ingin bercerai adalah Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain, Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan Tergugat sering memukul Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi mendengar cerita Penggugat kalau ia pernah dipukul oleh Tergugat bahkan pernah membawa pisau ke rumah orang tua Penggugat dan pemukulan terakhir terjadi di mobil;

- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, kalau Tergugat pergi ke Gili dengan seorang perempuan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak \pm 2 bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul kembali layaknya suami isteri, tetapi Tergugat pernah dating ke rumah Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangganya hanya akan mengambil anaknya;

- Bahwa keluarga Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi selalu diusir sedangkan keluarga Tergugat tidak pernah ada upaya;

- Bahwa saksi sebagai keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat bahkan mencoba untuk memperbaikinya tetapi tidak berhasil;

II. **SAKSI** umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales, bertempat tinggal di Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak sama-sama kuliah dan juga kenal dengan Tergugat yang bernama Dody;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga hanya teman kerja Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Merembu Lombok Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa saksi tidak tahu persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan bercerai, saksi hanya melihat ada lebam di muka Penggugat dan menurut cerita Penggugat itu bekas pemukulan Tergugat dan saksi melihatnya sekitar 1 tahun yang lalu;

- Bahwa saksi melihat bekas pemukulan 2 kali dan pemukulan terakhir menurut cerita Penggugat terjadi di mobil;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak \pm 2 bulan yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami isteri;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar tetapi Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan hal lain lagi dan selanjutnya mohon perkara ini diputus; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pengugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sehingga perkara ini dapat diperiksa/diselesaikan secara verstek atau tanpa kehadiran pihak Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan telah ternyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah secara syari'at Islam pada Tanggal 6 Maret 2010 (Vide; Buku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah), Oleh karenanya maka gugatan Penggugat telah mempunyai landasan formal; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan cerai Penggugat, Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain karena Tergugat pacaran lagi dengan perempuan lain, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, disamping itu Tergugat juga pernah memukul Penggugat sehingga pada puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 23 Juli 2013 hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis namun karena jawaban Tergugat tersebut tidak disampaikan oleh Tergugat sendiri dalam persidangan (hanya dikirim melalui Panitera Pengganti) sehingga Majelis berpendapat jawaban Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai jawaban, oleh karenanya tidak dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara a-quo; -----

Menimbang, bahwa namun demikian meskipun hak jawab Tergugat dipandang telah gugur dalam perkara a-quo yang disebabkan karena ketidak hadiran Tergugat di persidangan, akan tetapi setelah perkara ini diputus Tergugat tetap mempunyai hak untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut dalam bentuk upaya hukum verzet yakni dengan mengajukan gugatan baru untuk melawan putusan atas perkara a-quo; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P. 1 dan P.2; -----

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga telah dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi keluarga sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; -----

Menimbang, bahwa **saksi I** : adalah Paman Penggugat dan **saksi II** : adalah Teman Kerja Penggugat, Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta keterangan dibawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling bersesuaian dan saling melengkapi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan konflik bathin serta adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat yakni dengan memukul Penggugat sehingga pada puncaknya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Tanggal 27 Juli 2013 hingga sekarang, dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga apabila selalu terjadi konflik bathin secara terus menerus apalagi dibarengi dengan tindak kekerasan dan adanya indikasi salah satu pihak telah menjalin hubungan serius/pacaran dengan orang lain maka hal tersebut merupakan bukti kongkrit tidak adanya keharmonisan dan tidak adanya lagi rasa saling mengasihi dan mencintai yang merupakan tali perekat dalam berumah tangga, sehingga apabila rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan justru tidak akan mendatangkan manfaat; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide : Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974) dan/atau keluarga sakinah mawaddah dan rahmah (vide : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab Ghaayatul Maram Syekh Muhyiddin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi;

""



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya ; “ diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim patut menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa dari Tergugat terhadap Penggugat.(Vide : Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan penggugat atas pemeliharaan anak dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap mengenai anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan telah pula dikuatkan dengan keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian dan saling melengkapi ternyata telah terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak perempuan bernama **ANAK**, umur 2 Tahun 7 bulan, dengan demikian anak tersebut belum mumayyiz; -----

Menimbang, bahwa dengan kenyataan tersebut dan dengan mengingat pula ketentuan pasal 105 huruf a & b serta demi untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri (vide : pasal 2 huruf (b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002) yang secara manusiawi masih sangat membutuhkan kedekatan dan belaian kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, maka anak tersebut dipandang lebih layak dipelihara oleh Penggugat, disamping itu anak dalam usia tersebut masih dalam masa pertumbuhan sehingga sangat membutuhkan perhatian, serta kesabaran dan ketulusan dalam perawatan/pemeliharaannya terutama dalam pemenuhan asupan gizinya sehari-hari serta kebutuhan-kebutuhan lainnya sehingga peran Ibu kandung sangatlah diperlukan bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut karena hubungan bathin yang sangat kuat antara anak dengan ibu kandungnya yang telah mengandungnya selama 9 bulan lamanya tentunya secara otomatis akan menumbuhkan kasih sayang yang tulus dan keikhlasan yang tinggi bagi seorang ibu untuk memenuhi segala keperluan-keperluan anaknya sedemikian rupa, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim patut menetapkan bahwa pemeliharaan terhadap anak tersebut adalah hak ibunya sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun. Dan dalam hal anak tersebut telah mumayyiz (berumur 12 tahun) maka diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara Ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya; -----

Menimbang, bahwa namun demikian untuk tetap terpeliharanya hubungan batin antara anak dengan Ayahnya serta untuk perkembangan psikologis anak itu sendiri yang juga sangat membutuhkan curahan kasih sayang dan kehadiran figur Ayah dalam kehidupannya, maka dengan mengingat ketentuan pasal 2 huruf b Undang-Undang No. 23 tahun 2002, maka Penggugat harus memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku Ayah dari anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya dengan memperhatikan waktu yang tepat yang tidak mengganggu kenyamanan anak tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada PPN / Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dalam perkara ini; -----

MENGADILI

1.- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan;

2.- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3.- Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

4.- Menyatakan seorang anak bernama ANAK, perempuan, umur 2 tahun 7 bulan berada di bawah pemeliharaan Penggugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

6.- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, Tanggal **24 September 2013**

bertepatan dengan tanggal **19 Dzulqa'idah 1434 H.**, dengan susunan :

Dra. HJ. ERNAWATI, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Ketua Majelis dan **Drs. SYAHIDAL** serta **Drs. FAISAL, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **FITRIYAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Hakim Anggota,

Ttd.

Ketua Majelis,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SYAHIDAL

Dra. Hj. ERNAWATI

Ttd.

Drs. FAISAL, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

FITRIYAH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp. 65.000,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp. 270.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 426.000,-

(Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

**SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MATARAM
PANITERA,**

MISNUDIN, SH. MH.



MENIMBANG bahwa selanjutnya terhadap tuntutan penggugat atas pemeliharaan anak dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap mengenai anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan telah pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian dan saling melengkapi ternyata telah terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK, umur 2 Tahun 7 bulan, dengan demikian anak tersebut masih mumayyiz;---

Menimbang bahwa dengan kenyataan tersebut dan dengan mengingat pula ketentuan pasal 105 huruf a & b serta demi untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri (vide : pasal 2 huruf (b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002) yang secara manusiawi masih sangat membutuhkan kedekatan dan belaian kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, maka anak tersebut dipandang lebih layak dipelihara oleh Penggugat, disamping itu anak dalam usia tersebut masih dalam masa pertumbuhan sehingga sangat membutuhkan perhatian, serta kesabaran dan ketulusan dalam perawatan/pemeliharaannya terutama dalam pemenuhan asupan gizinya sehari-hari serta kebutuhan-kebutuhan lainnya sehingga peran Ibu kandung sangatlah diperlukan bagi anak tersebut karena hubungan batin yang sangat kuat antara anak dengan ibu kandungnya yang telah mengandungnya selama 9 bulan lamanya tentunya secara otomatis akan menumbuhkan kasih sayang yang tulus dan keikhlasan yang tinggi bagi seorang ibu untuk memenuhi segala keperluan-keperluan anaknya sedemikian rupa, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim patut menetapkan bahwa pemeliharaan terhadap anak tersebut adalah hak ibunya sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun. Dan dalam hal anak tersebut telah mumayyiz (berumur 12 tahun) maka diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara Ayah atau Ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;-----

Menimbang bahwa namun demikian untuk tetap terpeliharanya hubungan batin antara anak dengan Ayahnya serta untuk perkembangan psikologis anak itu sendiri yang juga sangat membutuhkan curahan kasih sayang dan kehadiran figur Ayah dalam kehidupannya, maka dengan mengingat ketentuan pasal 2 huruf b Undang-Undang No. 23 tahun 2002, maka Penggugat harus memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku Ayah dari anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya dengan memperhatikan waktu yang tepat yang tidak mengganggu kenyamanan anak tersebut;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;-----



Menimbang bahwa adapun mengenai biaya perawatan/pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan serta nafkah kedua anak tersebut, majelis hakim menemukan fakta dalam persidangan, bahwa Penggugat adalah seorang PNS demikian pula Tergugat juga bekerja sebagai PNS sehingga mempunyai kemampuan menafkahi anaknya tersebut ;-----

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ketentuan hukum Islam, biaya pemeliharaan dan nafkah anak adalah merupakan tanggung jawab Ayah sesuai kemampuannya (vide pasal 80 ayat (4) jo. Pasal 105 huruf c, kompilasi Hukum Islam). ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan memperhatikan kemampuan ekonomi dan kepatutan bagi Tergugat, Majelis Hakim patut menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan biaya perawatan/pemeliharaan dan nafkah terhadap kedua anak tersebut minimal Rp. .750.000,- setiap bulan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di serahkan kepada Penggugat selama anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbagnagn tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek; -----



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----

3. Menjatuhkan talak Satu ba'in Shughraa Tergugat (M. TOFAN A. WAHAB Bin A. WAHAB) terhadap Penggugat (NOVITA THERESIA CAROLINA KAIRUPAN Binti CHARLES VICTOR KAIRUPAN); -----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN / Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini terhitung sebesar RP. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1431 H., dengan susunan : Dra. HJ. ERNAWAT, hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Ketua Majelis dan H. SUDI, SH. serta Drs. H. SAIFUDDIN masing-masing sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh H. KHAIRIL ANWAR, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat; -----

Ketua Majelis

Dra. HJ. ERNAWATI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

MENGADILI

6. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;

7. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
8. Menjatuhkan talak Satu ba'in Shughraa Tergugat (M. TOFAN A. WAHAB Bin A. WAHAB) terhadap Penggugat (NOVITA THERESIA CAROLINA KAIRUPAN Binti CHARLES VICTOR KAIRUPAN); -----
9. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN / Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini berkekuatan hukum tetap;

10. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini terhitung sebesar RP. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1431 H., dengan susunan : Dra. HJ.

طالقة

Artinya ; “ diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis patut menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa dari Tergugat terhadap Penggugat. (Vide : Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam); -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbagnagn tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek; -----

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 maka Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN / Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan tersebut dilangsungkan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

ERNAWAT, hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Ketua Majelis dan H. SUDI, SH. serta Drs. H. SAIFUDDIN masing-masing sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh H. KHAIRIL ANWAR, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh

Penggugat	tanpa	hadir	Tergugat;
-----------	-------	-------	-----------

Dra. H.J. ERNAWATI

HAKIM ANGGOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

11. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;

12. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----

13. Menjatuhkan talak Satu ba'in Shughraa Tergugat (M. TOFAN A. WAHAB Bin A. WAHAB) terhadap Penggugat (NOVITA THERESIA CAROLINA KAIRUPAN Binti CHARLES VICTOR KAIRUPAN); -----

14. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN / Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

15. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini terhitung sebesar RP. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

-----emikian
diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2010 Masehi bertepatan

3.Menetapkan sahnya perkawinan antara Penggugat(NURHASANAH Binti GIZIP) dengan Tergugat(LALU MARWAN Bin SAHWIN) yang dilaksanakan secara syari'at Islam pada Tanggal 22 Agustus 1995 di Lingkungan Selaparang, Kec. Ampenan;-----

4. Menjatuhkan Talak Satu ba'in Shughraa Tergugat (LALU MARWAN Bin SAHWIN) terhadap Penggugat (NURHASANAH Binti GIZIP); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ; -----

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar RP. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah); ----

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1433 H. H., dengan susunan : Dra. HJ. ERNAWATI, hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINAL ARIFIN dan Drs. FAIZAL, MH masing-masing sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh MAKMUN. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir nya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. HJ. ERNAWATI

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. ZAINAL ARIFIN

HAKIM ANGGOTA

Drs. FAIZAL, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menjatuhkan talak Satu ba'in Shughraa Tergugat (M. TOFAN A. WAHAB Bin A. WAHAB) terhadap Penggugat (NOVITA THERESIA CAROLINA KAIRUPAN Binti CHARLES VICTOR KAIRUPAN); -----

17. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN / Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

18. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini terhitung sebesar RP. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1431 H., dengan susunan : Dra. HJ. ERNAWAT, hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Ketua Majelis dan H. SUDI, SH. serta Drs. H. SAIFUDDIN masing-masing sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh H. KHAIRIL ANWAR, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat; -----

Ketua Majelis

Dra. HJ. ERNAWATI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



Ketua Majelis dan H. SUDI, SH. serta Drs. H. SAIFUDDIN masing-masing sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh H. KHAIRIL ANWAR, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. HJ. ERNAWATI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

MENGADILI

19. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;

20. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----

21. Menjatuhkan talak Satu ba'in Shughraa Tergugat (M. TOFAN A. WAHAB Bin A. WAHAB) terhadap Penggugat (NOVITA THERESIA CAROLINA KAIRUPAN Binti CHARLES VICTOR KAIRUPAN); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

22. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN / Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

23. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini terhitung sebesar RP. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1431 H., dengan susunan : Dra. HJ. ERNAWAT, hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Ketua Majelis dan H. SUDI, SH. serta Drs. H. SAIFUDDIN masing-masing sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh H. KHAIRIL ANWAR, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. HJ. ERNAWATI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA